

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 3 TAHUN 2002**

TENTANG

**LARANGAN PERBUATAN PELACURAN DAN
TUNA SUSILA DALAM KABUPATEN LAHAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pencegahan Perbuatan Tuna Susila, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan situasi sekarang ini;
- b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana tersebut diatas perlu dicabut dan kemudian diatur kembali dengan Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang kewenanga Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PERBUATAN PELACURAN DAN TUNA SUSILA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lahat;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat;
6. Pelacuran dan tuna susila adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenisnya diluar perkawinan yang sah maupun sesama jenisnya dengan maksud mendapat kepuasan seksual dan atau untuk mendapatkan imbalan jasa maupun tidak bagi dirinya maupun orang lain;
7. Pelacuran adalah perbuatan atau sikap dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik perempuan maupun laki-laki yang dengan menjajakan dirinya atau menyediakan dirinya pada orang lain untuk mengadakan hubungan kelamin diluar nikah atau perbuatan cabul lainnya dengan imbalan jasa maupun tidak bagi dirinya sendiri maupun orang lain;
8. Tempat adalah runag atau bidang yang dapat dipergunakan untuk kegiatan pelacuran seperti rumah, bangunan atau tempat lain termasuk halamannya
9. Germo atau mucikari adalah orang laki-laki atau perempuan yang menyediakan tempat, mengurus, menjadi perantara dan melindungi pelacur;
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

BAB II KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pelacuran dan atau tuna susila dalam daerah Kabupaten Lahat dengan alasan atau dalih apapun.

Pasal 3

Setiap orang atau badan hukum dalam daerah Kabupaten Lahat dilarang :

- a. menyediakan tempat untuk kegiatan pelacuran atau tuna susila;
- b. menjadi pelacur atau tuna susila;
- c. Mendatangkan pelacur atau tuna susila;
- d. Menyediakan tempat pertemuan pelacur atau tuna susila;
- e. Menjadi germo atau mucikari;
- f. Melindungi atau menjadi pelindung atau pelacur, tuna susila, germo atau mucikari;
- g. Melakukan perbuatan cabul atau sejenisnya ditempat –tempat lainnya.

BAB III KETENTUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Bupati Lahat bersama dengan instansi terkait melakukan razia secara periodik dan atau dapat dilakukan pada saat-saat tertentu.
- (2) Pelaksanaan razia sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Lahat.
- (3) Bupati Lahat berhak memerintahkan penutup tempat yang menurut keyakinannya di gunakan untuk melakukan perbuatan pelacuran atau tuna susila dan mencabut surat izin tempat tersebut milik perusahaan atau badan hukum.
- (4) Penanggung jawab tempat-tempat yang telah di tutup sebagai mana dimaksud ayat (3) pasal ini, dilarang menerima tamu di tempatnya, dengan maksud melakukan perbuatan seperti dimaksud pasal 2.

BAB IV KETENTENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah ini di ancam pidana kurungan serendah-rendahnya 3 (tiga) bulan dan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan atau denda sekurang-kurangnya Rp.2.500.000,- dan atau setinggi-tingginya Rp.5.000.000,-.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 6

Realisasipengenaan sanksi pelaksanaan berupa denda sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) diatas disetorkan kepada Kas Daerah.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain Pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik pegawai Negari Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat jadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyidikan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan melakukan peraturan Daerah ini maka peraturan daerah Kabu[atene Lahat Nomor 7 Tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat

Disahkan di Lahat
pada tanggal 1 Pebuari 2002

BUPATI LAHAT,
ttd
H. HARUNATA.

Diundangkan di Lahat
pada Tanggal 2 Pebuari 2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2002 NOMOR 04